

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*) melainkan dengan dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi yang sangat kokoh. Pengertian negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum (supremasi hukum) yang bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum, dan dapat pula dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari pada hukum tersebut jadi hukum itu sendiri sebagai alat control bagi negara, supaya negara didalam itu bisa memiliki rasa saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya.

Sebagaimana yang di cantumkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal I ayat (3) yang mengatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum, bukan pada kekuasaan belaka serta pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa konstitusi atau landasan hukum tersebut negara tidak memiliki argument yang kuat sebagai negara hukum.

Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum yakni, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian. Oleh karena itu pada umumnya negara hukum tidak boleh mengabaikan salah satu dari ketiga ide atau pokok pemikiran hukum tersebut yakni;

“Negara harus memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, memberikan rasa kemanfaatan kepada masyarakat dan hukum juga harus berikan kepastian hukum yang pasti terhadap masyarakat”, supaya masyarakat itu boleh merasakan kenyamanan yang dari pada negara atau pemerintah.

Oleh karena itulah hukum itu hadir ditengah-tengah masyarakat supaya negara memberikan kenyamanan terhadap rakyat. Dan negara hukum boleh di katakan unik, karena hukum itu sendiri tidak mengenal golongan-golongan tertentu tetapi setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Dengan adanya hal tersebut, maka penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu dan tunduk pada sistem hukum yang berlaku sehingga konstitusi negara menjadi sarana pemersatu bangsa.

Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya, namun seiring dengan perkembangan zaman negara hukum berkembang menjadi negara yang pemerintahannya yang memiliki kekuasaan untuk turut mengambil peran dalam urusan warga

negaranya dengan dasar bahwa pemerintah atau negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat-Nya.¹

Berdasarkan teori *beslissingen ter* (ajaran keputusan) bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Karena manusia itu melakukan tindakan yang dianggap salah, maka dibuatlah hukum bagi orang yang melakukan tindakan itu.

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau Pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*Preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*Repressif*).

Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban, juga tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum, karena sering kali penyalagunaan kewenangan-kewenangan tersebut selain sangat merugikan institusi penegak hukum oleh oknum-oknum aparat penegak yang kurang paham tentang ilmu hukum sehingga sering terjadi penyelewengan, hal tersebutlah yang membuat institut tersebut disoroti oleh rakyat.

Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama. Terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat

¹. Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, h. 17. PT. RajaGrafindo Persada

tergantungan pada rakyat itu sendiri, kesadaran akan betapa pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran pada setiap warga dapat tercermin dari adanya warga negara yang melihat suatu peristiwa hukum tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban sebagai saksi dalam suatu peristiwa hukum tertentu, bahkan dengan sukarela dan ikhlas mengajukan diri sebagai saksi.

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu keadilan yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa yang melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa atau oleh terdakwa tersebut.

Hukum acara pidana sendiri mempunyai tugas yaitu mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu mempunyai tujuan untuk kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan dari guna memutuskan atau menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana benar telah dilakukan oleh terdakwa seperti yang didakwakannyanya tersebut.

Penanganan suatu perkara pidana atau suatu tindak pidana dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat atau pun diketahui

sendiri tentang terjadinya tindak pidana tersebut, atau bisa tertangkap tangan, kemudian di tuntutan oleh jaksa penuntut umum dengan cara melimpahkan ke Pengadilan. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut untuk dapat memastikan kebenarannya.

Sebagaimana dalam perkara Pidana Nomor 210/Pid.B/2020/PN Jap, pelaku di jerat dengan Pasal Penganiayaan, yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi “ Jika mengakibatkan mati, diancam Pidana Penjara paling lama Tujuh Tahun” terdakwa di vonis sesuai perbuatannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebagaimana yang sudah jelaskan di atas maka dapat disampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Barang Bukti dalam proses penyelesaian perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura ?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berdasarkan barang bukti tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan barang bukti dalam putusan pengadilan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura.
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan Negeri klas I A Jayapura terhadap terdakwa berdasarkan barang bukti.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penulisan ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan hukum mengenai putusan pengadilan negeri Jayapura Klas IA mengenai barang bukti serta putusan terhadap suatu tindak pidana pembunuhan
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat umum dan lebih khusus kepada para praktisi hukum, agar memutuskan suatu perkara atau suatu tindak pidana harus lebih berhati-hati memperlakukan setiap terdakwa yang di dakwa dengan baik, tanpa ada timpang hukum.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, dengan alasan objek yang dikaji dan diteliti yang merupakan salah satu tempat yang cukup relevan untuk menjadi tempat penelitian.

b. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan beserta pendapat para pakar (doktrin).

Sedangkan tipe yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada dilokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ditelitinya, yang dalam hal ini untuk mengetahui dan menganalisis terhadap Kedudukan Barang Bukti

terhadap Putusan Pengadilan dalam menyelesaikan Perkara Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA.

c. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan Pembuktian barang bukti dalam putusan pengadilan tindak pidana pembunuhan.

Sedangkan yang di jadikan sample dalam penelian ini adalah:

- 1) Kepala Pengadilan Negeri Jayapura kelas IA : 1 orang
- 2) Jaksa Penuntut Umum : 2 orang
- 3) Advokat : 2 Orang

d. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data primer adalah data lapangan yang bersifat empiris yang diperoleh langsung melalui keterangan atau penjelasan pada informan
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan study kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu melihat pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian. Bahan hukuk sekunder yaitu berupa jurnal, hasil penelitian surat kabar, majalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi keputakaan

Cara ini dilakukan khusus untuk mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang di telitinya yaitu Kedudukan Barang Bukti terhadap Putusan Pengadilan dalam menyelesaikan Perkara Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A.

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan kepada masing-masing responden yang berwenang memberikan keterangan mengenai obyek yang di teliti antara lain; Perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat.

f. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilaksanakan maka kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang akan menjadi jawaban dari permasalahan Kedudukan Barang Bukti terhadap Putusan Pengadilan dalam menyelesaikan Perkara Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jayapura Klas I A.